



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Tim TAPD Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai Pergeseran Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4

Handwritten signature and initials

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 16);

#9
11/5

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018,**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1	
1. Pendapatan	Rp. 720.208.096.997,12
Belanja	Rp. 743.957.347.479,12
	----- (-)
Surplus / (Defisit)	Rp.(23.749.250.482,00)
2. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 25.249.250.482,00
b. Pengeluaran	Rp. 1.500.000.000,00
	----- (-)
Pembiayaan Netto	Rp.23.749.250.482,00
	----- (+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

MK

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Penjabaran atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan UPT. RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah setelah APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan UPT. RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 4 ditambah dengan satu pasal tambahan yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

7

9
11/8

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 18 April 2018

 BUPATI BENGKULU TENGAH, 


 H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 



MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR : 19 TAHUN 2018
 TANGGAL : 18 April 2018

1. DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI UKM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
A	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			
1	Peningkatan Saran dan Prasarana Penunjang Pasar			
	Belanja Modal Gedung & Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar	5.552.000.000,00	0,00	(5.552.000.000,00)
	- Pembangunan Los Terbuka dan Sarana Pendukung Lainnya I	1.437.350.000,00	0,00	(1.437.350.000,00)
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)
	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	34.900.000,00	0,00	(34.900.000,00)
	- Pembangunan Los Terbuka dan Sarana Pendukung Lainnya II	1.437.350.000,00	0,00	(1.437.350.000,00)
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)
	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	34.900.000,00	0,00	(34.900.000,00)
	- Pembangunan Los Terbuka dan Sarana Pendukung Lainnya III	1.199.850.000,00	0,00	(1.199.850.000,00)
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)
	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	28.900.000,00	0,00	(28.900.000,00)
	- Pembangunan Los Terbuka dan Sarana Pendukung Lainnya IV	1.199.850.000,00	0,00	(1.199.850.000,00)
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)
	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	28.900.000,00	0,00	(28.900.000,00)

Handwritten signature/initials

B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			
1	Peningkatan Saran dan Prasarana Penunjang Pasar			
	Belanja Modal Gedung & Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar	0,00	5.552.000.000,00	5.552.000.000,00
	- Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Talang Pauh	0,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
	- Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Taba Penanjung	0,00	1.615.000.000,00	1.615.000.000,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00
	- Pembangunan Pasar Tang Donok	0,00	855.000.000,00	855.000.000,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	- Pembangunan Pasar Renah Kandis	0,00	855.000.000,00	855.000.000,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	- Pembangunan Pasar Plajau	0,00	619.400.000,00	619.400.000,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	19.560.000,00	19.560.000,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	0,00	13.040.000,00	13.040.000,00

#

AS P

2. DINAS PERTANIAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)			
1	Peningkatan Infrastruktur Pertanian (DAK) 2018			
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	27.000.000,00	24.750.000,00	(2.250.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	10.140.000,00	340.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.990.000,00	50.000.000,00	23.010.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Air Tanah Ds. Sidorejo Kec. Pondok Kelapa	139.700.000,00	0,00	(139.700.000,00)
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Air Tanah Ds. Air Sebakul Kec. Talang Empat	0,00	139.700.000,00	139.700.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Air Tanah Ds. Dusun Baru Kec. Karang Tinggi	145.350.000,00	0,00	(145.350.000,00)
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Air Tanah Ds. Sidodadi Kec. Pondok Kelapa	0,00	145.350.000,00	145.350.000,00
	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Konstruksi Irigasi Air Tanah	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)
	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Konstruksi Irigasi Air Tanah	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Embung Ds. Lagan Kec. Talang Empat	150.500.000,00	0,00	(150.500.000,00)
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Embung Ds. Genting Kec. Bang Haji	0,00	150.500.000,00	150.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Embung Ds. Paku Haji Kec. Pondok Kubang	153.900.000,00	0,00	(153.900.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Embung Ds. Sukarami Kec. Taba Penanjung	0,00	153.900.000,00	153.900.000,00
Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Konstruksi Embung	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)
Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Konstruksi Embung	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi			
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dam Parit Ds. Kelindang Kec. Merigi Kelindang	133.200.000,00	0,00	(133.200.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dam Parit Ds. Lubuk Sini Kec. Taba Penanjung	0,00	133.200.000,00	133.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dam Parit Ds. Margo Mulyo Kec. Pondok Kubang	136.800.000,00	0,00	(136.800.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dam Parit Ds. Sukarami Kec. Taba Penanjung	0,00	136.800.000,00	136.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dam Parit Ds. Tanjung Terdana Kec. Pondok Kubang	135.000.000,00	0,00	(135.000.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dam Parit Ds. Pagar Jati Kec. Pagar Jati	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dam Parit Ds. Sidorejo Kec. Pondok Kelapa	143.500.000,00	0,00	(143.500.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dam Parit Ds. Datar Lebar Kec. Taba Penanjung	0,00	143.500.000,00	143.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dam Parit Ds. Taba Lagan Kec. Talang Empat	146.390.000,00	0,00	(146.390.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dam Parit Ds. Jambu Kec. Merigi Kelindang	0,00	146.390.000,00	146.390.000,00
Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Konstruksi Dam Parit dan Long Stroge	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Konstruksi Dam Parit dan Long Stroge	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)

H

11

3. DINAS KESEHATAN UPT. RSUD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
A	Program Pegadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RSJ/ RS Paru-Paru dan RS Mata			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Transfusi Darah			
	Belanja Modal Peralatan & Mesin – Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000.000,00	649.274.567,00	149.274.567,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.135.404.741,00	2.555.932.433,00	420.527.692,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kesehatan	769.595.259,00	200.000.000,00	(569.595.259,00)

 **BUPATI BENGKULU TENGAH,** 


H.FERRY RAMLI 